

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA  
PENDIDIKAN KLINIS MAHASISWA**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 256/FIKES/II.3.AU/F/2019

NOMOR : 019.5/376 /48/2019

Pada hari ini *Jumat* tanggal *delapan*, bulan *Maret*, tahun *dua ribu sembilan belas* (08-03-2019) yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Puguh Widiyanto, S.Kp., M.Kep** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Dr. M. Syukri, M.P.H** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak yang disebut dengan PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengembangan pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1  
Umum

1. Dekan adalah pimpinan atau penanggung jawab atas pengelolaan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) Universitas Muhammadiyah Magelang yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengembangan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan.
2. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang mempunyai jabatan struktural tertinggi dirumah sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpinnya.
3. Fikes adalah fakultas di Universitas Muhammadiyah Magelang yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengembangan pelayanan kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan (S1), Program Studi Ners, Program Studi Keperawatan (D3), Program Studi Farmasi (D3) dan Program Studi Farmasi (S1).
4. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
5. Mahasiswa Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang.

6. Pendidikan Klinis adalah proses belajar bagi mahasiswa yang berfokus pada masalah nyata sehingga memotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian kompetensi untuk menjadi seorang profesional.
7. Peserta pendidikan klinis adalah mahasiswa program studi sarjana keperawatan, Ners, ahli madya keperawatan, ahli madya farmasi dan sarjana farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang.

## **BAB II DASAR DAN TUJUAN**

### **Pasal 2 Dasar**

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 09/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan (D3) pada Universitas Muhammadiyah Magelang dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Magelang nomor : 002/KEP.BPH/IL.3.AU/B/2008 tentang Perubahan Akademi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang preventif, kuratif dan rehabilitatif serta meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang.

### **Pasal 3 Tujuan**

1. Mendidik sarjana keperawatan, Ners, ahli madya keperawatan, ahli madya farmasi dan sarjana farmasi yang taqwa dan profesional, dengan memberi bekal iman, pengetahuan, kemampuan keterampilan bagi mahasiswa Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Meningkatkan pengabdian Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang kepada masyarakat, khususnya di bidang pelayanan keperawatan dan kefarmasian.
3. Meningkatkan jangkauan luas dalam pengembangan pelayanan keperawatan dan kefarmasian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup kegiatan dititikberatkan pada kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan kesempatan melakukan praktek pelayanan kesehatan yang terdiri atas keperawatan dan pelayanan kefarmasian.

- b. Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk melakukan praktek pelayanan kesehatan.
- c. Penyediaan tenaga Instruktur Klinik (CI) praktek pelayanan kesehatan.
- d. Penyediaan tenaga pengajar (dosen) untuk proses belajar mengajar.
- e. Penyediaan lahan untuk pelaksanaan ujian praktek pelayanan kesehatan.
- f. Penyediaan lahan untuk pelaksanaan riset kesehatan.
- g. Penyediaan lahan untuk pelaksanaan magang bagi tenaga edukatif.
- h. Penyediaan kesempatan kepada lulusan Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang untuk dapat direkrut oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PELAKSANAAN DAN JUMLAH MAHASISWA**

### **Pasal 5 Pelaksanaan**

1. Untuk pelaksanaan kerjasama ini ditunjuk **Tim Teknis** yang terdiri dari wakil dari PIHAK KESATU dan wakil dari PIHAK KEDUA. Penanggungjawab teknis ada pada PIHAK KESATU.
2. Penganggungjawab tersebut pada ayat satu bertugas mengelola kerjasama ini dan secara berkala memberikan laporan perkembangannya kepada atasan masing-masing atau pihak terkait.
3. Tim teknis tersebut pada ayat satu, untuk PIHAK KESATU sebagai penanggung jawab ditunjuk Wakil Dekan Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang dan untuk PIHAK KEDUA ditunjuk Kepala Instalasi Diklit Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
4. Dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK KESATU ataupun PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing.
5. Mahasiswa peserta pendidikan klinis harus menyerahkan salinan Loog Book ke Instalasi Diklit setelah selesai melaksanakan pendidikan klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

### **Pasal 6 Jumlah Mahasiswa**

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan mahasiswa :
  - a. Ners sebanyak 15 (lima belas) mahasiswa
  - c. D-III Keperawatan sebanyak 20 (dua puluh) mahasiswa
  - d. Ahli Madya Farmasi sebanyak 10 (sepuluh) mahasiswa
2. PIHAK KEDUA akan berkoordinasi kepada PIHAK KESATU pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah mahasiswa yang dapat diterima sesuai kapasitas Rumah Sakit dalam menerima mahasiswa yang akan melaksanakan pendidikan klinis.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7 Hak**

1. **HAK PIHAK KESATU**
  - a. Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
  - b. Menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang untuk melaksanakan praktik dan bimbingan.
  - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. **HAK PIHAK KEDUA**
  - a. Menugaskan tenaga pembimbing dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.
  - b. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU.

### **Pasal 8 Kewajiban**

1. **KEWAJIBAN PIHAK KESATU**
  - a. Menjaga nama baik PIHAK KEDUA.
  - b. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerjasama ini apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh kelalaian praktikan.
  - c. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit.
  - d. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana dirumah sakit.
  - e. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
  - f. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
  - g. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.
2. **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**
  - a. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kemampuan dari PIHAK KEDUA.
  - b. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.

- c. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
- d. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi:
  1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
  2. Program Pengendalian Infeksi
  3. Program Keselamatan Penggunaan Obat
  4. Sasaran Keselamatan Pasien.
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- f. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.

## **BAB VI ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN**

### Pasal 9

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat-menyurat, tata tertib, dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara proporsional.
2. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, kebutuhan tenaga CI, fasilitas, sarana dan prasarana akan disediakan oleh PIHAK KEDUA dan semua biaya praktik keperawatan dan kefarmasian serta proses belajar mengajar disediakan oleh PIHAK KESATU dengan cara musyawarah dan kesepakatan bersama sesuai proporsi dan kemampuan masing-masing atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pembiayaan untuk kegiatan pelayanan kesehatan pada umumnya, pelayanan keperawatan dan farmasi pada khususnya, pengabdian masyarakat dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan fasilitas yang ada pada kedua belah pihak akan ditentukan atas dasar kesepakatan bersama.

## **BAB VII JANGKA WAKTU**

### Pasal 10

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang menurut persetujuan kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Enam bulan sebelum perjanjian ini berakhir, kedua belah pihak akan mengadakan pertemuan untuk membahas Naskah Kerjasama yang akan datang.
4. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama.

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum tercakup dalam ketentuan-ketentuan naskah kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari tugas dan tujuan kerjasama tersebut pada pasal 3 (tiga), diputuskan dan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

**PIHAK KEDUA**  
Direktur RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang

  
**Dr. M. Syukri, MPH**  
Rebina Tk I  
NIP. 19960115 199603 1

**PIHAK KESATU**  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
**Puji Widiyanto, S.Kp., M.Kep.**  
Penata  
NIK. 947308063

SPII: 003506

PSD-III



### Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 490/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014, menyatakan bahwa Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang terakreditasi dengan peringkat

## Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi diploma ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal **29 - Desember - 2014** sampai dengan **28 - Desember - 2019**.

Jakarta, 29 - Desember - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly  
Ketua

LAM-PTKes 0000810



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health  
Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

## SERTIFIKAT AKREDITASI CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0796/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2016

menyatakan  
declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, MAGELANG  
DIPLOMA-III PROGRAM IN PHARMACY, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, MAGELANG

terakreditasi dengan peringkat : **B Baik / Good**  
is accredited with grade

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021  
This accreditation certificate is valid until August 27th 2021

Jakarta, 02 DEC 2016



Jakarta, 28 Agustus 2016  
  
dr. Leman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD  
Ketua Umum

dr. Saedurrahman Saedjitra, M.S., Ph.D.



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
0299/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2019

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, MAGELANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
  2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
  3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
  4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

